



BUPATI TAPANULI TENGAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH  
NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN  
PENDIDIKAN FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
HASIL HIBAH PEMERINTAH KOTA SIBOLGA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Membaca : a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Sibolga Dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018;  
b. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sibolga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Hasil Hibah Pemerintah Kota Sibolga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH HASIL HIBAH PEMERINTAH KOTA SIBOLGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas etonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
12. Kepala UPT Satuan Pendidikan adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
13. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada masing-masing Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
14. Kelompok Jabatan Fungsional/Pamong Belajar adalah sejumlah tenaga fungsional/pamong belajar yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Hasil Hibah Pemerintah Kota Sibolga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

## Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Hasil Hibah Pemerintah Kota Sibolga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Sekolah Dasar, terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Kecamatan Pandan, terdiri dari:

No.	Nama Sekolah Dasar Lama	Nama Sekolah Dasar Baru	Kecamatan
1 ✓	SD Negeri 085120	Sekolah Dasar Negeri 158498 Ack Tolang	Pandan
2 ✓	SD Negeri 085114	Sekolah Dasar Negeri 158499 Kalangan	
3 ✓	SD Negeri 086739	Sekolah Dasar Negeri 158500 Kalangan	
4 ✓	SD Negeri 085117	Sekolah Dasar Negeri 158502 Sibuluan	

Masruki H. H. H.

MYSM - 10212093

- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Kecamatan Sarudik, terdiri dari:

No.	Nama Sekolah Dasar Lama	Nama Sekolah Dasar Baru	Kecamatan
1 ✓	SD Negeri 086441	Sekolah Dasar Negeri 158507 Sarudik	Sarudik
2 ✓	SD Negeri 085119 ✓ SD Negeri 086738	Sekolah Dasar Negeri 158501 Sibuluan	

- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Kecamatan Tukka, terdiri dari:

No.	Nama Sekolah Dasar Lama	Nama Sekolah Dasar Baru	Kecamatan
1 ✓	SD Negeri 085121	Sekolah Dasar Negeri 158505 Tukka	Tukka
2 ✓	SD Negeri 085122	Sekolah Dasar Negeri 158506 Tukka	

- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Kecamatan Tapan Nauli, terdiri dari:

No.	Nama Sekolah Dasar Lama	Nama Sekolah Dasar Baru	Kecamatan
1 ✓	SD Negeri 085123	Sekolah Dasar Negeri 158503 Mungkur	Tapan Nauli
2 ✓	SD Negeri 085124	Sekolah Dasar Negeri 158504 Mungkur	

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Hasil Hibah Pemerintah Kota Sibolga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Sekolah Dasar, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pamong Belajar.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Hasil Hibah Pemerintah Kota Sibolga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Sekolah Dasar merupakan jabatan fungsional tenaga pendidikan yang diberi tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan Fungsional yang menjalankan tugas administrasi, surat menyurat dan urusan lainnya;
- (4) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Hasil Hibah Pemerintah Kota Sibolga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Sekolah Dasar adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar

#### Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan kegiatan teknis operasional satuan pendidikan Sekolah Dasar;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan teknis operasional satuan pendidikan Sekolah Dasar;
  - c. Perumusan kegiatan teknis operasional satuan pendidikan Sekolah Dasar;
  - d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional satuan pendidikan Sekolah Dasar;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar tingkat Sekolah Dasar;

- f. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan wajib bagi anak dan pemberantasan buta huruf;
- g. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan spesifik tertentu;
- h. Pembinaan kebijakan teknis operasional satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- i. Pengawasan kebijakan teknis operasional satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- j. Pengendalian kebijakan teknis operasional satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan kebijakan teknis operasional satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- l. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Urusan Tata Usaha Sekolah Dasar

### Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Tata Usaha Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi;
  - a. Penyusunan rencana dan program kerjadi bidang ketatausahaan;
  - b. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
  - c. Pengelolaan urusan rumah tangga, saran dan prasarana;
  - d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
  - f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL/PAMONG BELAJAR

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kelompok jabatan pamong belajar melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan formal.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Urusan Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun di luar Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Urusan Tata Usaha wajib melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan hirarkhi Unit Pelaksana Teknis;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah setiap tahunnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal, 29 April 2019





## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 April 2019

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH HASIL HIBAH PEMERINTAH  
KOTA SIBOLGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
BERUPA SEKOLAH DASAR**



  
 BUPATI TAPANULI TENGAH  
 BAKHTIAR MUHAMMAD SIBARANI



**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA HIBAH  
BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

**KEPADA**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**

**TAHUN 2018**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 032 / 1899 / BPKAD

NOMOR: **3488/BPKPAD/2018**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK, MM** : Walikota Sibolga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sibolga, selanjutnya dalam dalam Berita Acara Serah Terima Hibah ini disebut PIHAK KESATU.

**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI** : Bupati Tapanuli Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hibah ini disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai tindaklanjut atas Surat Walikota Sibolga tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sibolga kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah nomor : 028/1490/BU tanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Keputusan DPRD Pemerintah Kota Sibolga nomor : 06 TAHUN 2018 Tentang Persetujuan Pemberian Hibah Berupa Tanah dan Bangunan dan Selain Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Kota Sibolga kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini:

**Pasal 1**

PIHAK KESATU menyerahkan hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sibolga berupa tanah, gedung bangunan beserta barang Inventaris Sekolah milik Pemerintah Kota Sibolga dengan uraian sebagai berikut :

**1. Tanah dan Gedung/Bangunan**

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	LETAK/ ALAMAT	NO SERTIFIKAT	LUAS (M2)	NILAI
1	Tanah dan Bangunan Gudang Buku	Jl. R. Junjungan Lubis, Pandan		1350	1.359.000.000
2	Tanah dan Gedung Bangunan Gudang Ferisasi	Jl. Adonia Hutagalung, Sibuluan Raya, Kec. Pandan		750	1.422.800.500
3	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl. P. Sidempuan Km 6,5 Sibuluan nalambok	AI 27262102.14.03 .18.4.00006	1004	1.509.037.000

4	Bangunan/Gedung Sekolah SD 085114	Jl. Jl. Kol Bangun Siregar, kalangan	AB 206955 02.14.03.01.4.0 0002	1550	2.624.213.703
5	Bangunan/Gedung Sekolah SD 086739	Jl. Jl. Kol Bangun Siregar, kalangan	AB 206956 02.14.03.01.4.0 0003	2120	2.046.810.000
6	Bangunan/Gedung Sekolah SD 085119	Jl. P. Sidempuan Km 6,5 Sibuluan nalambok (Belakang PP dan KB)	AB 206951 02.14.03.18.4.0 0003	2375	2.072.027.000
	Bangunan/Gedung Sekolah SD 086738	Jl. P. Sidempuan Km 6,5 Sibuluan nalambok (Belakang PP dan KB)		1175	1.856.865.000
7	Bangunan/Gedung Sekolah SD 085117	Jl.Kapten Tendean Sibuluan Nauli	AB 206957 02.14.03.17.4.0 0001	1400	1.647.015.500
8	Bangunan/Gedung Sekolah SD 085123	Jl. Sibolga Barus Mungkur	AB 206950 02.14.03.18.4.0 0002	1175	1.935.619.128
9	Bangunan/Gedung Sekolah SD 085124	Jl. Sibolga Barus Mungkur	AB 206946 02.14.03.31.4.0 0001	1760	2.121.025.613
10	Bangunan/Gedung Sekolah SD 085121	Jl. Humala Tambunan, Tukka	AB 206957 02.14.03.12.4.0 0003	1515	1.854.979.836
11	Bangunan/Gedung Sekolah SD 085122	Jl. Humala Tambunan, Tukka	AB 206957 02.14.03.11.4.0 0001	2410	1.213.508.750
12	Bangunan/Gedung Sekolah SD 085120	Jl. Oswald Siahsan, Aek Tolang	AB 206957 02.14.03.14.4.0 0004	1985	2.322.024.853
13.	Bangunan/Gedung Sekolah SD 086441	Jl. PedangSidimpuan, Gg Prona		1080	1.701.165.877

## 2. Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Sibolga

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	PERATAN DAN MESIN	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA
1.	Sekolah SD 085114	516.227.563		218.412.920
2.	Sekolah SD 086739	424.124.125		329.844.035
3.	Sekolah SD 085119	294.440.466		284.596.987
	Sekolah SD 086738	289.850.567		63.881.621
4.	Sekolah SD 085117	381.766.137	5.000.000	278.180.394
5.	Sekolah SD 085123	311.136.796		319.481.630
6.	Sekolah SD 085124	282.758.323	18.889.000	281.015.737
7.	Sekolah SD 085121	178.443.850		214.495.626

B. Sekolah...

8.	Sekolah SD 085122	163.857.741		116.991.245
9.	Sekolah SD 085120	526.160.806		621.036.139
10.	Sekolah SD 086441	442.728.522		550.227.881

**Pasal 2**

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, selanjutnya beralih kewenangan, hak dan tanggungjawab atas pengawasan, penggunaan dan pemeliharannya dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA serta dicatat sebagai aset PIHAK KEDUA dalam Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**

Penyerahan hibah sekolah (tanah, gedung dan inventaris lainnya) ditindaklanjuti dengan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sekolah oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Berita Acara Serah Terima Hibah ini akan ditetapkan kemudian dalam Naskah addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Serah Terima Hibah ini;
- (2) Berita Acara Serah Terima Hibah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KESATU**



**SAKSI - SAKSI**

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SIBOLGA**

